

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta dan memiliki kewenangan lainnya.<sup>1</sup> Pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Ayat (3) Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, prinsip Negara hukum, menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>2</sup>

Pencantuman nama notaris dan tanda tangan notaris pada akta sering ditafsirkan bahwa Notaris sebagai pihak dalam akta, karenanya ketika isi akta dipermasalahkan Notaris sering kali ditempatkan sebagai turut tergugat atau juga sebagai saksi atau bahkan tersangka karena dalam Pasal 38 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa: Pada awal atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris pada akhir akta wajib dicantumkan tanda tangan Notaris. Penempatan Notaris sebagai turut tergugat atau saksi

---

<sup>1</sup>Sebagaimana telah di atur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

<sup>2</sup>H. Salim dan H. Abdulah, 2007. **Perancang Kontrak dan MOU. Hlm 101-102.** Jakarta: Sinar Grafika.

seperti itu dapat disimpulkan bahwa telah salah kaprah atau pihak- pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional.<sup>3</sup>

Notaris sebelum menjalankan Jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji, hal ini dikarenakan berkaitan dengan akta yang dibuat dan atau di hadapan notaris harus dirahasiakan sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya, kecuali undang-undang menentukan lain yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 16 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berdasarkan keterangan tersebut, maka seorang notaris karena jabatannya diberikan hak ingkar (*verschoningsrecht*) sekaligus kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) yang merupakan hak untuk dibebaskan untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya dan kewajiban untuk menolak memberikan keterangan. Oleh karena itu, notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law*,<sup>4</sup> Notaris dalam melaksanakan jabatannya telah mengikuti prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1909 Ayat (3) KUHPerdara yang menentukan:

---

<sup>3</sup>Habib Adjie. 2014. **Merajut Pikiran dalam Dunia Notaris & PPAT. Hlm. 29.** Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>4</sup>Menurut Mohammad Taufik Makarao, *equality before the law* ialah perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Penjelasan umum butir 3a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. (Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. **Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek. Hlm. 3.** Bogor : Gahlia Indonesia).

“Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Tetapi, dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian kepada segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.

Pasal 322 KUHPidana menentukan:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 30 Mei 2015, menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang di tetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib di taati oleh setiap anggota perkumpulan.”<sup>5</sup>

Menurut Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan Untuk mengawasi pelaksanaan kode etik dan pelaksanaan Jabatan Notaris, maka Undang-Undang Jabatan Notaris telah menetapkan Majelis Pengawas yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan

---

<sup>5</sup>Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. “Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Di Banten Tanggal 30 Mei 2015”

terhadap notaris. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris diharapkan membuat Notaris selalu memegang teguh kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya ketika melayani masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesalahan atau kekhilafan yang merugikan masyarakat.<sup>6</sup>

Peraturan mengenai pengambilan foto copy minuta akta dan pemanggilan notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:
  - a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
  - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
  - c. Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Maka dari ketentuan tersebut kemudian diperkuat dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris membuka kesempatan luas bagi penyidik untuk mendapatkan alat bukti agar memperjelas proses penyidikan dan sudah selayaknya Majelis

---

<sup>6</sup>Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. 2009. **Ke Notaris**. hlm. 65. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Pengawas Daerah memberikan alat bukti yang dimaksud untuk kepentingan penyidikan. Namun, kemudian muncul persoalan dimana Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan mengenai pemanggilan notaris oleh penyidik guna pemeriksaan perkara mengenai akta yang dibuatnya.

Pada tahun 2008 seseorang pemohon bernama Kant Kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang Dkk telah melakukan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini didasari karena dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta otentik berupa Surat Jual Beli Saham-Saham oleh Notaris Cianjur. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur. Serta pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan. "hak konstitusional" Pemohon sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah "persamaan kedudukan dalam hukum" dan "perlindungan dan kepastian hukum yang adil" sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian Undang-Undang yang dilakukan atas materinya, maka dapat berakibatkan dibatalkan sebagian materi Undang-Undang yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan bagian materi

muatan suatu Undang-Undang yang diuji itu yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

Uji materil ini dilakukan karena Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dianggap bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia, tidak terkecuali notaris. Persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses penyidikan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menentukan bahwa :<sup>8</sup>

- a. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

<sup>8</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 ini dapat membuat Notaris dirugikan karena sebelumnya dokumen-dokumen yang ada dikantor Notaris merupakan dokumen yang sangat dirahasiakan sekarang dapat diambil oleh para Penyidik, Penuntut Umum ataupun Hakim tanpa persetujuan Majelis Pengawas Daerah, Sehingga profesi yang mulia sebagai Pejabat Negara tidak lagi dilindungi perbuatan yang dilakukannya. Disisi lain kewibawaan seorang Notaris selaku Pejabat Umum harus dijaga kehormatannya sehingga perlu perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat Notaris dalam proses Peradilan. Kemudian pada tahun 2014 dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dalam salah satu Pasalnya mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Pembentukan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris didasari dengan penjelasan yang terdapat di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, namun beberapa

ketentuan dalam Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik, sekaligus sinkronisasi dengan Undang-Undang lain. Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
  - a. mengambil foto copy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan foto copy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
3. Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
4. Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Lembaga Majelis Kehormatan ini dibentuk untuk menjawab kebingungan para Notaris dalam menghadapi pemanggilan maupun pemeriksaan Penyidik berkaitan Minuta Akta. Notaris dipersilahkan untuk membuka isi Akta tanpa merasa menyalahi aturan jika sudah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Persetujuan ini diberikan melalui berbagai pertimbangan dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena nya Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peran penting menggantikan peran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yang sebelumnya diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 Pasal 23 ayat (2) tentang Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif memerlukan keputusan rapat meliputi:

- a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. mengeluarkan surat salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;

- d. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- f. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- g. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Terdapat kesamaan atau double kewenangan antara Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 23 Ayat (2) huruf e dan f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 yaitu kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Untuk proses peradilan, menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan Notaris, Jelas bahwa ketentuan Pasal dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut bertentangan dan melanggar ketentuan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang secara hierarkis merupakan peraturan yang berada dibawah Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pertentangan kedua ketentuan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai bagaimana pelaksanaan dan pemberian persetujuan dalam

pemanggilan Notaris untuk keperluan dalam proses peradilan. Pertentangan mengenai siapa yang berhak dan berwenang memberikan persetujuan dalam pemanggilan Notaris untuk keperluan peradilan tidak memberikan kepastian hukum yang jelas. Berdasarkan latar belakang di atas perlu diuraikan secara mendalam mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan Notaris terkait proses Peradilan terhadap Notaris sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis Berjudul **”PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK PROSES PERADILAN”**

#### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Siapakah yang berwenang dalam pemberian persetujuan pemanggilan Notaris untuk proses Peradilan ?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris yang dipanggil untuk proses Peradilan ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan mengenai siapa yang memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan mengenai pemanggilan Notaris untuk kepentingan proses Peradilan.
- b. Untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya serta terkait kepentingan pemanggilan Notaris untuk proses peradilan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dibidang Ilmu Kenotariatan, khususnya kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pasal 66 ayat (1) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam melaksanakan pemberian izin terhadap pemanggilan notaris baik sebagai saksi maupun terdakwa, serta kewenangan Majelis Pengawas Daerah pasca Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015.

**b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penulisan tesis ini diharapkan:

- 1) Memberikan masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat, antara lain :
  - a. Bagi Notaris, pedoman dalam memahami Perundang-Undangan terkait prosedur pemanggilan Notaris oleh Penyidik untuk memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses Peradilan.
  - b. Bagi Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, dan Majelis Kehormatan Notaris, sebagai pedoman dalam melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap prosedur pemanggilan Notaris oleh Penyidik untuk kepentingan proses penyidikan.
  - c. Bagi Pemerintah, sebagai bentuk bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam kebijakan hukumnya ke depan terkait prosedur dalam pemanggilan Notaris oleh Penyidik untuk kepentingan proses penyidikan.
  - d. Bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim sebagai pedoman prosedur dalam pemanggilan Notaris untuk proses Peradilan demi terwujudnya kepastian hukum.

## D. Kerangka Teori

### 1. *Grand Theory*

#### 1. 3 Nilai Identitas Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nilai kepastian hukum meninjau dari segi yuridis, nilai keadilan meninjau dari sudut filosofis, sedangkan nilai kemanfaatan meninjau dari sudut sosiologis.<sup>9</sup>

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut *justice*, bahasa Belanda disebut *rechtvaardig*. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat kepada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur.

Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.<sup>10</sup> Ada tiga pengertian adil yaitu :<sup>11</sup>

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

---

<sup>9</sup>Dalam Gustav Radbruch, Sudarsono. 2007. **Pengantar Ilmu Hukum. Hlm. 295.** Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. **Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm. 6-7.** Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>11</sup>H. Salim & Erlies Septiana Nurbani. 2014. **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Hlm. 25.** Jakarta: Rajawali Pers.

Pengertian tentang keadilan dikemukakan oleh John Stuart Mill dan Notonegoro. John Stuart menyajikan argumennya tentang pengertian keadilan adalah :<sup>12</sup>

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute-aturan penuntun hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi di mana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu-mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.

Majelis Kehormatan Notaris dalam menjalankan pengawasannya harus mengikuti prinsip-prinsip dan Keadilan agar tujuan dari pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris berlangsung sesuai harapan dan efektif. Selain itu, dalam tugasnya memberikan persetujuan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam pemanggilan Notaris pihak Majelis Kehormatan Notaris wajib memberikan alasan-alasan untuk menyetujui apakah pemanggilan dapat dilakukan atau tidak, karena semua ini berkaitan dengan asas keadilan dan perlindungan pada profesi Notaris.

Teori Kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, teori ini mengandung dua pengertian, adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan

---

<sup>12</sup>Dalam John Stuart, Karen Lebacqz. 2011. **Six Theories of Justice (Teori-Teori)**. hlm. 23. Penerjemah Yudi Santoso. Bandung: Nusa Media.

pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh negara terhadap individu di negaranya.<sup>13</sup> Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab masalah mengenai prosedur pemanggilan Notaris oleh Penyidik dalam proses Penyidikan menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berfungsi melakukan pembinaan terhadap Notaris yang bertujuan untuk membentuk karakter seorang Notaris yang lebih menghargai profesi jabatannya. Hal ini bertujuan agar Notaris tertib hukum sehingga akta yang dibuatnya memberi kepastian hukum bagi para penghadapnya.

Nilai kemanfaatan hukum menurut Gustav Radbruch berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial. Ajaran utilitas penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Teori ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Notaris. Manfaat yang diperoleh lebih mengetahui lembaga mana yang berhak memberikan izin

---

<sup>13</sup>Dalam Roscoe Pound, Hardi Munte. 2017. **Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada**. Hlm. 22. Jakarta: Puspantara.

atas pemanggilan Notaris terkait proses penyidikan serta bagaimana proses dalam pemanggilan Notaris tersebut.

## 2. *Middle Range Theory*

### a. Teori Wewenang

Teori wewenang menurut Max Weber adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Wewenang tersebut ada tiga macam, yaitu:<sup>14</sup>

#### 1) Wewenang kharismatis (*charismatic authority*).

Wewenang kharismatik tidak diatur oleh kaidah-kaidah, baik yang tradisional maupun rasional. Sifatnya cenderung irasional. Ada kalanya kharisma hilang karena masyarakat sendiri yang berubah dan mempunyai paham berbeda. Perubahan tersebut sering kali tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang mempunyai wewenang kharismatik tadi sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.

#### 2) Wewenang tradisional (*traditional authority*).

Wewenang tradisional dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat. Wewenang tersebut dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatik, tetapi karena kelompok tadi

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2013. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Hm. 250. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan menjiwai masyarakat.

3) Wewenang rasional/legal (*rational/legal authority*).

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini dipahami sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang dalam pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Menteri sebagai kepala Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang Pengawasan tersebut.<sup>15</sup>

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim merupakan kewenangan prosedural yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris, terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan ini menggantikan kewenangan terdahulu

---

<sup>15</sup> Habib Adjie. 2013. *Op. Cit.* **Hlm. 28.**

yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah kemudian dihapuskan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2012.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di peradilan.<sup>16</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu urgensi yang wajar tampil menduduki posisi terdepan, utamanya dalam merealisasikan pemerataan pemerolehan keadilan. Perlindungan hukum menjadi sesuatu yang sangat *urgent* karena ada kalanya administrasi negara salah bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya, padahal hukumnya benar. Ada pula kalanya sikap tindak administrasi negara itu menurut hukum dan bukan pelaksanaannya yang salah, melainkan hukumnya sendiri secara materiil yang tidak benar.<sup>17</sup> Majelis Kehormatan Notaris bertugas untuk menjaga harkat dan martabat profesi Jabatan Notaris dengan cara perlindungan hukum bagi Notaris agar pihak Penyidik, Penuntut Umum tidak dengan mudah memanggil dan memeriksa Protokol Notaris.

---

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

<sup>17</sup> Hardi Munte. *Op. Cit.* **Hlm. 81**.

### c. Teori Hierarki

Teori Hierarki merupakan teori yang mengenai sistem hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial<sup>18</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Kelsen “*The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm—the lower one—is determined by another—the higher—the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity*”.<sup>19</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit, Contoh norma hukum paling dasar adalah Pancasila.

Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori

---

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006. **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Hm. 10.** Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

<sup>19</sup> Hans kelsen, 2009. **General Theory of Law and State, Translated by Anders Wedberg. Hlm. 124.** USA: Harvard University Printing Office Cambridge.

tersebut adalah:<sup>20</sup> Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang- Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Attamimi dan Hamid S. membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:<sup>21</sup>

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz: Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan
5. Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

---

<sup>20</sup> A. Attamimi dan S. Hamid, 1990. **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV**. Hlm. 287. Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

<sup>21</sup> *Ibid.*,

4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

### 3. *Applied Theory*

#### a. Pemberian Persetujuan

Kata persetujuan dalam istilah bahasa Inggris memiliki arti “*agreement*”. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Persetujuan memiliki arti:<sup>22</sup>

- a) Pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); membenaran (pengesahan, perkenan, dan sebagainya : pengeluaran uang dilakukan dengan persetujuan kepala jawatan untuk menentukan besar dana sukarela yang akan diminta dari setiap murid, kepala sekolah harus meminta persetujuan orang tua murid;

Persetujuan dalam hukum publik dapat diartikan suatu izin, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Perundang-Undangan.<sup>23</sup>

Dalam proses perizinan yang paling penting adalah siapa yang paling berwenang dalam memberikan izin. Karena izin ini merupakan bentuk keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Majelis

---

<sup>22</sup> Kamus Bahasa Indonesia.

<sup>23</sup> Ridwan HR, 2002. **Hukum Administrasi Negara. Hlm. 208**. Jakarta: Rajawali Press.

Kehormatan Notaris memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan untuk kepentingan proses Penyidikan.

- b. Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a) mengambil foto copy Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- c) Pengambilan foto copy Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, bukan hanya kepada Notaris tetapi kepada pihak yang membuat akta tersebut dan merupakan upaya menjaga kerahasiaan akta otentik

- c. Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris Pasal 23 Ayat (2) huruf e dan f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 tahun 2015, yaitu:

- a. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;

- b. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah pasca Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan kewenangan yang sama dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, sehingga terjadi double kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris.

## **E. Kerangka Konseptual**

Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Terdiri dari beberapa susunan konsep, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan yang didasarkan atau diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu. Dibawah ini dikemukakan penjelasan istilah yang digunakan:

- a. Pemberian Persetujuan

Perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perikatan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.<sup>24</sup> Persetujuan dalam hukum publik dapat diartikan suatu izin, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan

---

<sup>24</sup> R. Subekti, 1987. *Op. Cit.* **Hlm. 1.**

Undang-Undang atau peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan Perundang-Undangan.<sup>25</sup>

Dalam proses perizinan yang paling penting adalah siapa yang paling berwenang dalam memberikan izin. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan dalam pemberian persetujuan untuk kepentingan proses Penyidikan untuk proses peradilan, atas pengambilan foto copy Minuta Akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.<sup>26</sup>

b. Pemanggilan Notaris

Seorang notaris dapat dipanggil untuk kepentingan proses peradilan sebagai tersangka atau saksi. Proses pemanggilan harus melalui permohonan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Tujuan pemanggilan Notaris adalah untuk menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan, oleh karena itu dalam memproses pemberian persetujuan harus dihindari adanya pendapat atau setidak-tidaknya kesan bahwa Majelis Kehormatan Notaris yang melakukan pemeriksaan menghambat pemberian persetujuan.<sup>27</sup>

c. Proses Peradilan

Proses adalah perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu perkara dalam pengadilan.<sup>28</sup> Peradilan adalah sesuatu yang dilakukan

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, 2002. *Op. Cit.* Hlm. 208.

<sup>26</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

<sup>27</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.** Hlm. 239. Bandung: Mandar Maju.

<sup>28</sup> Kamus Besar bahasa Indonesia

oleh pihak-pihak yang berwenang, mengenai tugas Negara dalam rangka menegakkan keadilan guna mencapai ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>29</sup>

#### d. Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti hal (perbuatan) melindungi,<sup>30</sup> pengertian Hukum menurut Sudikno Mertokusumpo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>31</sup> perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Zainul Bahri, 1996. **Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik**. Hlm. 240. Bandung: Angkasa.

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan. 2002. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Hlm. 131. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo. 2007. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Hlm. 11. Yogyakarta: Liberty.

<sup>32</sup> Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. Hlm. 25. Surabaya: Bina Ilmu.

## F. Metode Penelitian Hukum

Adapun metode penelitian yang digunakan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, yang menganalisis suatu keberlakuan Hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan Hukum, seperti penelitian terhadap asas-asas Hukum. Hukum positif, aturan Hukum, dan kaedah-kaedah Hukum.<sup>33</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statue approach*, *conceptual approach*, *historical approach*, *legal philosophical approach*.

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan didalam metodenya peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-Undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 2004, peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statue* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>34</sup> Pendekatan ini dimaksudkan untuk mencari tolak ukur dan

---

<sup>33</sup> H.P. Panggabean. 2012. **Hukum Pembuktian, Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia**. Hlm. 18. Bandung : Cet 1 alumni.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. **Penelitian Hukum**. Hlm. 97. Jakarta : Kencana.

meninjau tentang proses pemanggilan Notaris pasca Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 23 ayat (2) huruf e dan f Nomor 40 Tahun 2015.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual Digunakan untuk memahami perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam pembinaan dan pengawasan, “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menentukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan. Pemahaman ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang di hadapi.”<sup>35</sup>

c. Pendekatan Filsafat Hukum (*Legal Philosophical Approach*)

Pendekatan Filsafat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi mendasar. <sup>36</sup> tentang proses pemanggilan Notaris oleh penyidik.

d. Pendekatan Sejarah Hukum (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. **Penelitian Hukum Edisi Revisi. Hlm 177.** Jakarta : Prenadamedia Group.

<sup>36</sup> Jujun S. Suriasumantri dan Sidharta. 1995. **Pokok-pokok Filsafat Hukum. Hlm. 6.** Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.<sup>37</sup> Penggunaan pendekatan ini guna mengetahui filosofi yang mempengaruhi perkembangan proses pemanggilan Notaris di Indonesia khususnya di Palembang.

## **G. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

### **a) Bahan Penelitian Kepustakaan**

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan: Studi pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas<sup>38</sup>. Bahan hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :<sup>39</sup>

#### **1. Bahan Hukum primer**

Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).<sup>40</sup>

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.* Hlm 166.

<sup>38</sup> M. Nazir. 2005. **Metodelogi Penelitian. Hlm. 111.** Bogor : Ghalia Indonesia.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. **Hukum dan Penelitian Hukum. Hlm. 82.** Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
  - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
  - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.
  - f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Pasal 23 ayat (2) huruf e dan f Nomor 40 Tahun 2015 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah.
  - g. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, seperti literatur, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian ataupun pendapat ahli hukum.<sup>41</sup> Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan penelitian kepustakaan, juga menggunakan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan tesis ini.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. 2006. **Penelitian Hukum Normatif. Hlm. 52.** Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### 3. Bahan Hukum Tersier (*Tertiary Law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>42</sup>

## H. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan-bahan hukum melalui proses inventarisasi dan deskripsi sistematis bahan penelitian dengan penghimpunan, menata dan memaparkan bahan penelitian untuk menentukan aturan hukum tersebut. Mengacu pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut dalam dua tataran, yaitu:<sup>43</sup>

#### a. Tataran Teknis

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren.

---

<sup>42</sup> Ibid., **Hlm. 13.**

<sup>43</sup> Marck Van Hoecke. dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. **Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Hlm. 39.** Bandung : Mandar Maju. Kemudian menurut Marck Van Hoecke Tataran Sistematisasi Eksternal, yaitu menyistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada pembentukan pengertian yang baru.

#### b. Tataran Teleologik

Tataran Teleologik, yaitu sistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.

### I. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Bahan yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan bahan tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah bahan terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah yang akan diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisa dilakukan dengan menggunakan penafsiran hukum yaitu:<sup>44</sup>

- a. Penafsiran Autentik, penafsiran yang diberikan oleh pembentuk Undang-Undang.
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu Undang-Undang.
- c. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari Undang-Undang.

---

<sup>44</sup> J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto. 1962. **Peladjaran Hukum Indonesia**. Hlm. 11-12. Jakarta: Gunung Agung.

- d. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan Undang-Undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu sedangkan bunyi Undang-Undang itu tetap.
- e. Penafsiran Fungsional, yaitu inteprestasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

#### **J. Teknik Penarikan Kesimpulan.**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>45</sup>

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berfikir induktif dan deduktif, induktif yaitu dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Selain menggunakan kesimpulan induktif, penelitian ini juga menggunakan logika berfikir deduktif yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduktif konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Bambang Sunggono. 2011. **Metodelogi Penelitian Hukum. Hlm. 120.** Jakarta: Rajawali Perss.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* **Hlm. 14-15.**

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG NOTARIS, AKTA DAN KEWENANGAN PEMANGGILAN NOTARIS

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata “*nota literaria*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud merupakan tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan Hukum Perdata, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan eksistensinya di masyarakat. Notaris seperti yang dikenal di zaman Belanda sebagai Republik *der Verenigden* mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia.<sup>47</sup>

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>G.H.S Lumban Tobing. 1999. **Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)**. Hlm. 41. Jakarta: Erlangga.

<sup>48</sup> Salim HS. 2015. **Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)**. Hlm. 33. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Notaris adalah pejabat publik dengan satu-satunya wewenang untuk membuat kontrak, kesepakatan, atau keputusan, yang diwajibkan oleh hukum untuk dirumuskan dalam dokumen yang diautentikasi. Notaris juga bertanggung jawab untuk menetapkan tanggal akta, untuk menyimpannya, untuk memberikan grosse atau salinan yang sah atau kutipan sebagian dari perbuatan; selama pembuatan akta tidak ditugaskan kepada pejabat publik lainnya dan hanya tugas eksklusif notaris.<sup>49</sup>

Notaris adalah pejabat umum satu-satunya mempunyai wewenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>50</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai arti yang mendapat kuasa dari pemerintah berdasarkan penunjukan (dalam hal ini adalah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.<sup>51</sup>

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

---

<sup>49</sup> Deviana Yuanitasari. 2017. **Peran Notaris Publik dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kontrak Standar untuk Konsumen Indonesia**. Jurnal Sriwijaya Law Review. Vol. 1. Issue 2 2017, Juli. Hlm. 180.

<sup>50</sup> Herlien Budiono. 2007. **Notaris dan Kode Etiknya**. Hlm. 3. Medan : Nasional Ikatan Notaris Indonesia.

<sup>51</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Hlm. 618. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. Cetakan ke-3.

tentang Jabatan Notaris menentukan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”.

Menurut G.H.S Lumban Tobing memberikan pengertian notaris Yaitu Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>52</sup>

Berdasarkan nilai moral dan etika Notaris, maka pengemban Jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (para penghadap) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang Kenotariatan yang pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>53</sup>

## **2. Wewenang Notaris**

Wewenang Notaris secara atribusi diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Setiap wewenang harus mempunyai dasar hukum, sehingga apabila seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenang, maka disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Kewenangan Notaris dalam pasal

---

<sup>52</sup> G.H.S. Lumban Tobing. 1999. *Op.Cit.* **Hlm. 31**. Jakarta: Erlangga

<sup>53</sup> Harlien Budiono. *Op. Cit.* **Hlm. 3**.

15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dibagi menjadi kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan lainnya. Berikut akan diuraikan lebih jelas lagi mengenai kewenangan Notaris yang meliputi kewenangan umum, kewenangan khusus serta kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian yang akan diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Kewenangan Umum

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Kewenangan umum bagi Notaris juga mengenai subjek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat atau yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana yang telah disebutkan dalam 15 Pasal ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris berarti tugas dan Jabatan Notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan dari para pihak ke dalam Akta Otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

#### 2) Kewenangan Khusus

Kewenangan khusus Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu misalnya, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus Notaris, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus Notaris.

Selain itu yang menjadi kewenangan khusus bagi Notaris adalah membuat salinan asli dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, termasuk juga melakukan pengesahan kecocokan antar fotocopi dengan surat lainnya.

Notaris juga berwenang dalam membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani. Pembetulan dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan Nomor Akta berita acara pembetulan. Salinan atas berita acara pembetulan tersebut wajib di sampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

### 3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, seorang Notaris mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan. Apabila seorang Notaris melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah ditentukan, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris tersebut dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.<sup>54</sup>

Wewenang Notaris adalah wewenang yang muncul dan ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perlunya suatu batasan Perundang-Undangan yang dapat dilihat bahwa semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama

---

<sup>54</sup> Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum.<sup>55</sup>

Wewenang yang melekat pada Jabatan Notaris sifatnya khusus, yaitu membuat Akta Otentik. Dengan wewenang yang sangat khusus itu Jabatan Notaris bukanlah suatu jabatan structural dalam organisasi pemerintahan tetapi wewenang Notaris merupakan *atribusi*,<sup>56</sup> Notaris diangkat dalam jabatannya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Walaupun Notaris dalam jabatannya diangkat oleh Negara, Notaris menerima *honorarium* dari pengguna jasa Notaris atau disebut klien.<sup>57</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Notaris merupakan salah satu pejabat umum di Indonesia. Pejabat umum dapat membuat akta otentik namun tidak semua pejabat umum dapat dikatakan sebagai seorang Notaris, sebagai contohnya adalah pegawai catatan sipil. Seorang pegawai catatan sipil (*ambtenaar Van de Burgerlijke Stand*), meskipun ia bukan

---

<sup>55</sup> Pasal 1 Poin Kedua *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

<sup>56</sup> Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan Perundang-Undangan. Perundang-undanganlah yang menciptakan suatu wewenang pemerintahan baru. Pada atribusi terjadi pemberian suatu wewenang oleh suatu Perundang-undangan. Eduardus Marius Bo. Kedudukan PPat dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Makalah Pada Panel dsiskusi Ikatan Advokat Indonesia Kota dan Cabang Malang bekerja sama dengan JVT Malang Raya dan UKCW Malang. 29 maret 2008.

<sup>57</sup> Syaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. **Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**. Bandung: Mandar Maju.

ahli hukum, ia berhak membuat akta-akta otentik untuk hal-hal tertentu, umpamanya untuk membuat akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian.<sup>58</sup>

Seseorang dapat dikatakan pejabat publik apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu pegawai Pemerintah; menjabat sebagai pimpinan; dan tugasnya adalah mengurus kepentingan orang banyak. Notaris mempunyai karakteristik, yaitu: sebagai jabatan, Notaris berwenang dalam hal tertentu, diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak menerima gaji/pension dari yang mengangkatnya dan akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Karakteristik Notaris sebagai suatu jabatan publik dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a. Sebagai Jabatan
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah
- d. Tidak menerima gaji/pension dari yang mengangkatnya
- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, Notaris berwenang pula:<sup>60</sup>

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

---

<sup>58</sup> Kartini Soefjendro. 2001. **Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah yang berpotensi Konflik**. Hlm. 43. Yogyakarta: Kanisius.

<sup>59</sup> Habib Adjie. 2009. **Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia**. Hlm. 13. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta Risalah Lelang

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan kepada asas-asas pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris yang baik. Dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Asas persamaan
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Asas-asas diatas sangat penting bagi seorang Notaris agar Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum

---

<sup>61</sup> Philipus M. Hadjon, dkk. 2005. *Op. Cit.* **Hlm. 270**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

yang berlaku. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, ditambah dengan adanya Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalitas. Notaris merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga sesuai dengan asas persamaan maka Notaris tidak boleh membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam memberikan pelayanan baik dilihat dari sosial ekonomi maupun alasan lainnya. Selain itu, berdasarkan asas kepercayaan maka seorang Notaris merupakan pihak yang sangat dipercaya oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah para pihak yang menghadap Notaris. Salah satu bentuk Jabatan kepercayaan yaitu dengan melihat Notaris yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang Akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah atau janji yang telah diucapkan sebelum diangkat sebagai Notaris kecuali Undang-Undang menentukan lain.<sup>62</sup>

Berdasarkan asas kepastian hukum, Notaris wajib berpegang teguh kepada aturan-aturan hukum yang berkaitan mengenai akta yang dibuatnya. Hal ini disebabkan apabila seorang Notaris berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku maka hal ini dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Notaris. Selanjutnya Notaris. Selanjutnya, sesuai dengan atas kecermatan maka seorang Notaris diwajibkan untuk meneliti seluruh bukti yang diperlihatkan serta mendengarkan pernyataan ataupun keterangan sebagai dasar dalam pembuatan suatu Akta. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa, “seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, Hlm. 271.

bertindak secara seksama”. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan:<sup>63</sup>

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya jawab).
- c. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d. Memberikan saran dan membuat kerangka Akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan Akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk Minuta.
- f. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berlandaskan pada asas pemberian alasan. Dalam hal ini Notaris harus memiliki alasan serta fakta yang mendukung dalam akta yang dibuatnya, selain itu Notaris harus dapat memberikan pengertian hukum kepada para penghadap terhadap akta yang dibuatnya tersebut. Notaris memiliki batas kewenangan dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan hal ini sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan

---

<sup>63</sup> Habib Adjie. 2009. **Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. Hlm. 16.** Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Notaris. Notaris tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dalam pembuatan Akta diluar wewenang yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>64</sup>

Apabila Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diluar wewenang yang diberikan kepadanya maka tindakan tersebut disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Apabila penyalahgunaan wewenang tersebut menyebabkan para pihak menderita kerugian maka para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris tersebut. Notaris harus mempertimbangkan kepada Notaris, hal ini sesuai dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang. Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Nptaris. Hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Notaris diwajibkan bertindak dengan menjaga kepentingan para pihak.<sup>65</sup>

### **3. Kewajiban dan Larangan Notaris**

Notaris merupakan pejabat umum yang diciptakan Negara sebagai implementasi dari Negara dalam memberikan pelayanan kepada rakyat yang merupakan jabatan yang istimewa, luhur, terhormat dan bermartabat karena secara khusus diatur dengan Undang-Undang tersendiri mengenai jabatan tersebut. Pada dasarnya Notaris harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan bukti Akta Otentik. Notaris sebagai pejabat umum yang

---

<sup>64</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>65</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

mempunyai kewenangan dalam membuat Akta Otentik tentunya memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan tidak boleh bertentangan dengan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris diatur, yaitu sebagai berikut:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
- d. Mengeluarkan *Grosse* Akta, salinan Akta atau kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-Undang;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, Bulan, dan Tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- n. Menerima magang calon Notaris

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris: “memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”. Alasan apabila Notaris menolak membuat

Akta para pihak antara lain, yaitu alasan yang menyebabkan Notaris berpihak.<sup>66</sup> Contoh lain, yaitu salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan dalam bertindak untuk melakukan perbuatan melakukan sesuatu perbuatan hukum ataupun hal lain yang tidak dibolehkan Undang-Undang.

Dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain:<sup>67</sup>

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu Akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak kenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melawan hukum
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat Akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya. Atau apabila orang-orang yang

---

<sup>67</sup> R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. **Hukum Notarist di Indonesia, Suatu Penjelasan.** Hlm. 97-98. Jakarta: Rajawali

menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang jabatan Notaris, “Notaris bersumpah atau berjanji untuk merahasiakan isi Akta dan keterangan yang ia peroleh dalam pelaksanaan Jabatan Notaris”. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris, “ Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang ia peroleh guna pembuatan Akta”. Di dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan, “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan iai Akta, *Grosse* Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-Undangan”. Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala keterangan sehubungan dengan Akta yang dibuat dihadapannya, dengan batasan bahwa hanya Undang-Undang saja yang dapat memrintahkan seorang Notaris untuk membuka rahasia tersebut. Hal ini disebut sebagai kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*). Kewajiban ingkar untuk Notaris melekat pada tugas Jabatan Notaris.<sup>68</sup>

Selain kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang Notaris, terdapat juga larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu sebagai berikut:<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>69</sup> Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.

- a. Menjalankan Jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai Negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara;
- e. Merangkap sebagai pejabat Advokad;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat Pembuat Akta tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris;
- h. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Seorang Notaris yang melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## B. Akta

### 1. Pengertian Akta otentik

Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani dibuat oleh seseorang atau lebih pihak-pihak dengan maksud dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Sehingga dapat dijelaskan bahwa akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi, untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta ternyata dari pasal 1869 BW.<sup>70</sup>

Setiap orang mengakui dan mempercayai isi akta otentik tersebut sebagai benar adanya, karena memuat keterangan pejabat publik yang sah menurut undang-undang. Kebenaran isinya cukup dibuktikan oleh bentuk akta itu sendiri sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Bagi pihak-pihak, ahli waris, dan orang yang mendapat hak darinya, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs, complete evidence*), tetapi masih dapat dilumpuhkan oleh pembuktian lawan. Terhadap pihak ketiga, akta otentik mempunyai kekuatan bukti bebas (*vrij bewijs, free evidence*) yang memiliki arti bahwa penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan majelis hakim.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>R. Soeroso. 2010. **Perjanjian Di Bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum. Hlm. 6.** Jakarta : Sinar Grafika.

<sup>71</sup>Abdulkadir Muhammad. 2012. **Hukum Acara Perdata Indonesia. Hlm. 131.** Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ketentuan pasal 38 ayat (1) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap Akta Notaris terdiri atas, diantaranya sebagai berikut :<sup>72</sup>

1. Awal Akta atau kepala Akta

- a. Judul Akta

Judul Akta, seperti risalah rapat, jual beli bangunan, pendirian perseroan komanditer, dan kuasa menjual tidak diharuskan dalam peraturan jabatan notaris, tetapi menurut UUJN, merupakan bagian yang ada pada awal atau kepala akta. Di dalam penyelenggara protokol notaris, judul akta selalu dimuat di dalam repertorium atau klapper. Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa sebuah perjanjian, baik yang mempunyai satu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama, maka harus tunduk pada peraturan umum mengenai perjanjian. Undang-undang mengenal adanya perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Dengan demikian, jika suatu akta adalah perjanjian bernama, judul akta seyogyanya sesuai dengan perjanjian bernama yang dimaksud. Usahakan untuk perjanjian yang tidak bernama atau perjanjian campuran agar isi aktanya mengandung muatan sesuai dengan judul akta.

- b. Nomor Akta

Nomor akta ialah bagian yang harus dimuat pada bagian awal/kepala akta dan sudah merupakan kebiasaan di dunia kenotariatan. Judul dan nomor akta sebenarnya bukan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar akta tersebut menjadi akta otentik. Fungsi nomor akta adalah lebih pada

---

<sup>72</sup>Herlien Budiono. 2014. **Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Hlm. 15.** Bandung: Citra Aditya Bakti.

urutan pembuatan akta serta memberi manfaat akan kemudahan mencari akta di dalam repertorium. Nomor akta juga dicantumkan di dalam klapper bersamaan dengan judul akta.

c. Jam, Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun harus dimuat di bagian awal/kepala akta dan merupakan salah satu syarat agar suatu akta merupakan akta otentik.

d. Nama Lengkap dan Tempat kedudukan notaris

Awal akta atau kepala akta memuat nama lengkap dan tempat kedudukan notaris, baik untuk akta pihak (partij) maupun akta berita acara (relaas). Pada bagian awal/kepala akta, sifat kalimat seyogyanya adalah konstatif karena bertujuan menyatakan faktanya, seperti jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun.<sup>73</sup>

2. Badan Akta

Di antara kepala dan penutup akta terdapat badan akta, yang memuat keterangan-keterangan yang diberikan oleh (para) penghadap di dalam akta pihak atau keterangan-keterangan dari notaris mengenai hal yang disaksikannya atas permintaan dari yang bersangkutan untuk akta relaas. Termasuk komparisi dan premisse dimuat di badan akta.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, Hlm 14.

<sup>74</sup> Herlien Budiono. 2013. **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan.** Hlm. 272. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

### 3. Akhir atau Penutup Akta

Bagian akhir akta atau penutup akta menurut Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Jabatan Notaris dahulu pasal 28 ayat (5) Peraturan Jabatan Notaris merupakan bagian dari akta yang memuat keterangan dari notaris mengenai waktu dan tempat akta dibuat serta selanjutnya keterangan mengenai para saksi, di hadapan siapa akta dibuat, dan akhirnya tentang pembacaan dan penandatanganan dari akta itu. Menurut pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris jo. Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris (dahulu diatur ketentuan Pasal 28 ayat (7) Peraturan Jabatan Notaris) adanya pembacaan dan penandatanganan akta harus dinyatakan dengan tegas pada akhir/penutup akta. Bahasa yang bersifat konstatif sebaiknya digunakan pada bagian penutup akta.<sup>75</sup> Dapat dikatakan bahwa akhir atau penutup akta memuat :<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, **Hlm 277.**

<sup>76</sup> Sjaifurrachman & Habib Adjie. *Op. Cit.* **Hlm 111.**

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7).
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Berdasarkan bentuknya, akta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan, dasar hukumnya terdapat di dalam pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan yaitu pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan. Perbedaan yang mendasar antara akta otentik dan akta dibawah tangan yaitu cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut.

Dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa suatu akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Kewenangan utama dari notaris yaitu membuat akta otentik, suatu akta dapat memiliki otensitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata, yaitu :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta Notaris yang isinya mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan Notaris sebagai pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otensitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*).
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang Notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika Notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut pendapat yang umum mengenai keabsahan akta otentik mempunyai dua bentuk yaitu : <sup>77</sup>

1. Akta pejabat *ambtelijke acte* atau *verbal acte*

Akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dengan mana pejabat menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya, jadi inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan didalam akta, ciri khas yang nampak pada akta

---

<sup>77</sup>Sjaifurrachman & Habib Adjie. *Op.Cit.* Hlm 109.

pejabat, yaitu tidak adanya komparisi dan notaris bertanggung jawab penuh atas pembuatan akta ini. Notaris juga dilarang melakukan suatu justifikasi (penilaian) sepanjang pembuatan akta pejabat, contoh akta berita acara lelang, akta risalah rapat umum pemegang saham, akta penarikan undian, akta protes non akseptasi atau protes non pembayaran (pasal 143 b KUH Dagang).

## 2. Akta pihak/penghadap partij acte

Yaitu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan akta itu dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ciri khas dari akta ini adanya komparisi atas keterangan yang menyebutkan kewenangan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Misalkan: akta pihak/penghadap, jual beli, sewa-menyewa, pendirian perseroan terbatas, koperasi/yayasan, pengakuan hutang dan lain sebagainya.

Pada akta ambtelijk tidak selalu terdapat kekuatan bukti material, setiap orang dapat menyangkal kebenaran isi akta otentik, asalkan dapat membuktikannya. Apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat publik hanya berdasar pada apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, pada akta partai selalu terdapat kekuatan bukti material dan merupakan alat bukti sempurna. Pada akta partai, kebenaran isi akta otentik ditentukan oleh pihak-pihak dan pejabat publik menerangkan

seperti yang dilihat, didengar, dan diketahui dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Dalam akta pejabat (*ambtelijke acte* atau *verbal acte*), akta ini masih sah sebagai suatu alat pembuktian apabila ada satu atau lebih diantara penghadapnya tidak menandatangani sepanjang notaris menyebutkan sebab-sebab atau alasan pihak tidak menandatangani. Sedangkan dalam akta pihak (*partij acte*) akan menimbulkan akibat yang lain, sebab apabila dalam akta pihak (*partij acte*) salah satu pihak tidak menandatangani aktanya, misalnya dalam perjanjian kerjasama dan sewa menyewa, maka tidak menandatanganinya salah satu pihak dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian itu, kecuali apabila tidak menandatanganinya itu berdasarkan atas alasan yang kuat, terutama dalam bidang fisik, seumpamanya ia tidak pandai menulis tetapi menaruh cap jempol, atau karena tangannya sakit, alasan seperti itu harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.<sup>79</sup>

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan atau nilai pembuktian, yaitu sebagai berikut :<sup>80</sup>

#### 1. Kekuatan Pembuktian Lahir

Akta itu sendiri mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam pasal 1875 KUH Perdata.

Kemampuan ini tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah

---

<sup>78</sup>Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm. 133.

<sup>79</sup>Sjaifurrachman & Habib Adjie. *Op. Cit.* Hlm. 110.

<sup>80</sup>Salim HS. 2015. **Teknik Pembuatan Akta Satu ( Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta).** Hlm. 30. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

tangan, karena akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah apabila semua pihak yang menanda tangannya mengakui kebenaran dari tanda tangan itu atau apabila dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Apabila suatu akta kelihatan sebagai akta otentik, artinya dari kata-katanya yang berasal dari seorang pejabat umum (notaris) maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik.

## 2. Kekuatan Pembuktian Formal

Akta ini membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya. Dalam arti formal terjamin:

- a. Kebenaran tanggal akta itu
- b. Kebenaran yang terdapat dalam akta itu
- c. Kebenaran identitas dari orang-orang yang hadir
- d. Kebenaran tempat dimana akta itu dibuat

## 3. Kekuatan Pembuktian Materiil

Kekuatan akta ini membuktikan bahwa isi dari akta dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal 1870, pasal 1871, dan pasal 1875 KUH Perdata. Isi keterangan yang termuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar diantara para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka. Apabila akta itu

dipergunakan di muka pengadilan, maka sudah dianggap cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya, karena akta itu dibuat secara tertulis, lengkap para pihaknya, objeknya jelas, serta tanggal dibuatnya akta.

Apabila ternyata benar bahwa keterangan jumlah dalam akta otentik itu palsu, majelis hakim dapat memerintahkan agar akta otentik tersebut dikirim ke kejaksaan untuk dituntut perkara pidana, sedangkan untuk perkara perdatanya ditunda sampai selesai perkara pidana. Insiden dalam pembuktian dengan akta otentik seperti ini dapat terjadi, baik atas inisiatif pihak yang bersangkutan maupun dari pihak majelis hakim.<sup>81</sup>

## **2. Akta di bawah Tangan**

Dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”. Dapat dikatakan juga, akta di bawah tangan adalah akta yang dengan sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, cara pembuatan atau terjadinya tidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umum, tetapi cukup oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja.

Pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa kekuatan atau nilai pembuktian dari akta di bawah tangan yaitu mempunyai

---

<sup>81</sup>Abdulkadir Muhammad. *Op. Cit.* Hlm. 133.

pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

Akta dibawah tangan yang diakui pembuatannya atau tanda tangannya oleh pihak terhadap siapa akta tersebut digunakan, memberikan kekuatan bukti sempurna, seperti akta otentik terhadap para pihak, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak darinya. Bagi pihak terhadap siapa akta dibawah tangan itu digunakan, secara tegas diwajibkan mengakui atau memungkiri tulisan atau tanda tangannya. Akan tetapi, bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak darinya cukup jika mereka menerangkan tidak mengenal tulisan atau tanda tangan sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.<sup>82</sup>

Perjanjian di bawah tangan yang memuat utang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya dapat ditentukan dengan sejumlah uang harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penanda tangan atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penanda tangan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, Hlm. 134.

Permulaan bukti tertulis dalam hukum acara perdata tidak ada rumusannya. Akan tetapi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia merumuskan bahwa permulaan bukti tertulis adalah segala Akta yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakilinya dan Akta itu memberikan kemungkinan persangkaan tentang kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Permulaan bukti tertulis menjadi alat bukti yang sempurna jika ditambah dengan alat bukti lainnya, seperti yang diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Apabila tidak ada alat bukti lain, peristiwa itu tidak mempunyai kekuatan bukti, kecuali jika diakui oleh orang yang bersangkutan. Akta dibawah tangan umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti lahir karena tanda tangan dapat dimungkiri, sedangkan kekuatan bukti formal dan material sama dengan akta otentik.<sup>83</sup>

Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap atau jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing dan Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi. Dalam hal terdapat perbedaan

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, Hlm. 135.

penafsiran terhadap isi akta maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.<sup>84</sup>

### **C. Kewenangan Pemanggilan Notaris**

#### **1. Pengertian Majelis Pengawas Daerah**

Pasal 69 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 mengatur tentang Majelis Pengawas Daerah. Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004.

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 menentukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam melakukan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (3) menentukan bahwa majelis Pengawas terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari Pemerintah sebanyak 3 orang, Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Pasal 43 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004.

<sup>85</sup> Habib Adjie. 2013. *Op. Cit.* **Hlm. 128.**

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 yang mengatur mengenai wewenang Majelis Pengawas Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, kemudian Majelis Pengawas Daerah juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan serta menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah juga menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, dan menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang dalam menerima laporan dari masyarakat dan dari Notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris; tetapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, Majelis Pengawas daerah hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada

Majelis Pengawas Wilayah dengan tembusan pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.<sup>86</sup>

Ketentuan diatas terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris kewenangan Majelis Pengawas daerah lainnya yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

- a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.

---

<sup>86</sup> Habib Adjie. 2017. **Memahami: Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris**. Bandung: PT Refika Aditama.

- f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2015, yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang menegaskan bahwa:

- (1) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:
  - a. memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. menetapkan Notaris Pengganti;
  - c. menerima dan menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
  - d. mengeluarkan salinan dari akta sebagaimana dimaksud pada huruf c termasuk surat yang dilekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
  - e. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - f. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;

- g. memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan Undang-Undang; dan
  - h. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat paling sedikit nomor, tanggal, dan judul akta.
- (2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat meliputi:
- a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
  - b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
  - c. mengeluarkan salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
  - d. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang di lekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;

- f. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- g. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

## 2. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan berkewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>87</sup>

Majelis Kehormatan Notaris ini diatur dalam Pasal 66A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan, dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang, Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, Hlm. 37.

Susunan Majelis Kehormatan Notaris terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, yaitu:<sup>88</sup>

- a) Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas;
  - 1) Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan
  - 2) Majelis Kehormatan Notaris wilayah.
- b) Majelis Kehormatan Notaris Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia.
- c) Majelis Kehormatan notaris Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Berdasarkan Pasal 2 tersebut, Majelis Kehormatan Notaris hanya ada di Pusat (Jakarta) dengan nama Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dan di Wilayah (Provinsi) dengan nama Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW). Fungsi Majelis Kehormatan Notaris sebagai perlindungan hukum tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menentukan bahwa Majelis Kehormatan Notaris, Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Penyimpanan Notaris; dan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*,

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris.

Sebelumnya telah diatur pula mengenai ketentuan yang sama dengan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004, yang menyatakan untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas daerah berwenang:

- a. Mengambil fotokopi minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol dalam Penyimpanan Notaris; dan
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Perbandingan kedua pasal tersebut dapat diketahui, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 hampir sama dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang sebelum dicabut berdasarkan putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012, hanya yang berbeda dari Pasal tersebut mengenai tugas dan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris ini sebenarnya belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang.

Majelis Kehormatan Pusat (MKNP) mempunyai tugas dalam pasal 17 ayat (1) disebutkan, yaitu: melaksanakan pembinaan terhadap Majelis Kehormatan Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya, kemudian fungsi Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MKNP) dalam Pasal 17 ayat (2), yaitu:

melakukan Pengawasan terhadap Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Dengan demikian tugas MKNP hanya melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah dan mempunyai fungsi pengawasan terhadap MKNP Wilayah.<sup>89</sup> Fungsi Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (2), yaitu melakukan pembinaan dalam rangka Menjaga martabat dan kehormatan Notaris dalam menjalankan profesi Jabatannya dan memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi Akta.

Dalam melakukan tugasnya Majelis kehormatan Notaris di bantu oleh Majelis Pemeriksa dan sekretariat Majelis Kehormatan Notaris yang di tegaskan dalam pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016, kemudian Pasal 21 disebutkan pula bahwa:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, ketua majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis Pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Setiap hasil pemeriksaan Majelis pemeriksa dilaporkan kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Ketua Majelis Kehormatan Wilayah wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Ketua Majelis Kehormatan Pusat (Pasal 21 ayat (6) dan (7)). Pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hlm. 38.

- a. Adanya dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (*antidatum*)

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Kewenangan Pemberian Persetujuan pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan.**

Pemberian persetujuan pemanggilan Notaris yaitu pada awal perumusannya dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkannya pada tanggal 6 Oktober 2004 menyatakan:

- (1) Untuk Kepentingan Proses Peradilan, Penyidik, penuntut Umum, atau Hakim Dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Berwenang;
  - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 ini mutlak kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah maupun Majelis Pengawas Pusat. Substansi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan

tugas dan jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagai mana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pada Tahun 2008 terkait permohonan uji materiil (*judicial review*) yang diajukan Sdr Kant Kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang dkk, yang merasa dirugikan hak konstitusinya terkait laporan pemalsuan akta otentik berupa Surat Jual Beli Saham-saham oleh Notaris di Cianjur. Kant Kamal sebelumnya pernah membuat laporan ke polisi tentang dugaan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Namun dalam proses pembuatan laporan yang berlanjut ke proses pemeriksaan, setelah penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan bukti surat, dan pemeriksaan notaris yang membuat akta otentik tersebut kerugian baru dirasakan Tomson. Pasalnya dalam proses pemeriksaan itu penyidik sesuai dengan norma tersebut bersama dengan penuntut umum ataupun hakim berwenang memanggil notaris dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Ternyata permohonan Kant Kamal tidak sia-sia, Hakim Ketua Akil Mochtar mengabulkan permohonan Kant Kamal melalui pembacaan putusannya pada hari Selasa, 28 Mei 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*” dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Septinierco Agraperta, Amzulian Rifai, dan Anna Sagita, **Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/Puu-X/2012 Tentang Uji Materil Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hlm. 52.** Vol. 5. No. Mei 2016. Jurnal Ilmiah Repertorium. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Adapun Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 isinya menyatakan:

Pasal 27 Ayat (1)“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

Pasal 28D Ayat (1)“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 sebelumnya yang isi materinya mengatur tentang pemanggilan Notaris oleh polisi (penyidik) harus mendapatkan izin dari majelis pengawas daerah (MPD). Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 beranggapan bahwa hak istimewa terhadap Notaris yang tertuang dalam pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris ini telah melanggar prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang bersifat Universal sesuai pula dengan Article 26 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) 1966 yang juga diratifikasikan oleh Indonesia dengan UU No.12/2005. Disini ditegaskan adanya persamaan kedudukan semua orang dimuka hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama (*equal protection*) tanpa diskriminasi.<sup>91</sup>

Dalam Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam

---

<sup>91</sup> Diah Sulistyani Muladi, 2013. “Notaris Pasca Putusan MK”. Hlm. 3. Karya Tulis, Suara Karya : Harian Umum.

pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Mahkamah Konstitusi beranggapan pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kekebalan hukum terkait profesi Notaris. Untuk hal-hal tertentu, perlakuan khusus dan berbeda terhadap Notaris dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu masuk lingkup Kode Etik Notaris yakni sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris yang berhubungan dengan moralitas. Sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama dihadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 merupakan perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh seorang pemohon yang bernama Kant kamal melalui kuasa hukumnya Tomson Situmeang, S.H. untuk menguji konstitusionalitas terhadap persetujuan Majelis Pengawas Daerah untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pada intinya pemohon mengajukan permohonan karena mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” menyebabkan kerugian hak konstitusional pemohon, antara lain menyebabkan: Bahwa pada tahap penyidikan kasus yang dilaporkan pemohon, Penyidik Kepolisian dalam menentukan/mengungkap pelaku dugaan tindakan pidana membuat keterangan palsu ke dalam Akta Autentik mengalami kendala dikarenakan penyidik tidak mendapatkan izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah

untuk memeriksa Notaris, sehingga penyidikan kasus tersebut dihentikan. Bahwa pemberian izin/persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah didasari ketentuan Pasal 66 ayat (1).

Substansi Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris imperatif dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas jabatan Notaris dan sesuai dengan kewenangan Notaris sebagaimana tersebut dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketentuan tersebut berlaku hanya dalam perkara pidana, karena dalam pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik dan penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana. Jika seorang Notaris digugat perdata, maka izin dari Majelis Pengawas Daerah tidak diperlukan, karena hak setiap orang untuk mengajukan gugatan jika ada hak-haknya terlanggar oleh suatu akta Notaris.<sup>92</sup> Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak lagi memerlukan izin dari Majelis Pengawas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris terkait akta yang dibuatnya ataupun mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta.<sup>93</sup>

Berdasarkan pertimbangan diatas, terlihat bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memandang Notaris dalam Kapasitas pribadi sebagai seorang warga Negara, dan bukan sebagai sebuah jabatan seperti yang dimanakan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dalam konsiderans “menimbang” huruf c, dan pengertian Notaris dalam Pasal 1

---

<sup>92</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.* Hlm. 135.

<sup>93</sup> Septinierco Agraperta, Amzulian Rifai, dan Anna Sagita, *Op. Cit.* Hlm. 61.

angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Konsiderans “menimbang” huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan Hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian Hukum. Sehingga dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) Tidak mempunyai kekuatan mengikat.<sup>94</sup>

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu. Perbuatan Notaris yang diduga telah memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal ini dimungkinkan dengan begitu banyaknya jenis akta otentik yang dapat dibuat oleh Notaris,

---

<sup>94</sup> Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkara Nomor 49/PUU- X/2012. Tanggal 28 Maret 2019

dan atas dasar tersebut dibutuhkan suatu perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya selaku Pejabat Umum.<sup>95</sup>

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 15 Januari 2014, Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan perlindungan hukum kepada Notaris oleh institusi baru yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang berwenang memberikan izin terhadap pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris Bunyi perubahan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi:

- (1) Untuk Kepentingan Proses Peradilan, Penyidik, penuntut Umum, Atau Hakim Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Berwenang;
  - a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
  - b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis Kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan

---

<sup>95</sup> Sjaifurracman, 2011. **Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Hlm. 11.** Bandung: Mandar Maju.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

(4) Dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

(5) Dalam rangka menindaklanjutinya ketentuan Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kehadiran lembaga baru yang bernama Majelis Kehormatan Notaris dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan, Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.<sup>96</sup>

Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2015 Menteri menetapkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2015 Pasal 23 Ayat (2) huruf e dan f tentang

---

<sup>96</sup> Nanda Ika Puspita, “**Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Untuk Mengambil Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam Rangka Proses Peradilan**”. Vol. 2. No. 2. November, 2016. Jurnal Ilmiah Repertorium. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah meliputi:

- a. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- b. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. mengeluarkan surat salinan dari akta yang telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih yang telah diterima oleh Majelis Pengawas Daerah dan/atau surat yang di lekatkan pada akta tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang;
- d. mengesahkan fotokopi sesuai aslinya dari surat yang dilekatkan pada akta sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- f. menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- g. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris

Terdapat kesamaan antara Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan

Pasal 23 Ayat (2) huruf e dan f yaitu, suatu lembaga yang berwenang memberikan izin terkait pengambilan fotokopi minuta Akta dan pemanggilan Notaris. Pada Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Tahun 2014 menyebutkan bahwa lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut merupakan Majelis Kehormatan Notaris, kemudian pada Pasal 23 Ayat (2) Berdasarkan pembentukan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, lembaga dalam pemberian permintaan persetujuan penyidik untuk proses peradilan merupakan kewenangan lembaga Majelis Kehormatan Notaris, dan bukan pada kewenangan Majelis Pengawas Daerah.

Menurut Hans Kelsen Teori Hierarki merupakan sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>97</sup> Maka norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Menurut Kelsen norma hukum yang paling dasar (*grundnorm*) bentuknya tidak kongkrit, Contoh norma hukum paling dasar adalah Pancasila.

---

<sup>97</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Loc. Cit.* **Hlm. 10.**

Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah:<sup>98</sup> Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*); Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*); Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*); dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*).

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:<sup>99</sup>

1. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
2. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
3. Formell gesetz: Undang-Undang.
4. Verordnung en Autonome Satzung: Secara hierarkis mulai dari Peraturan
5. Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, dalam Pasal 7 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

---

<sup>98</sup> A. Attamimi dan S. Hamid, 1990. **Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV**. Hlm. 287. Jakarta: Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

<sup>99</sup> *Ibid.*,

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota.

Dalam sistem peraturan Perundang-Undangan dikenal dengan adanya hierarki (Pasal 7 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Ada peraturan perundang-undangan yang mempunyai tingkatan yang tinggi dan ada yang mempunyai tingkatan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi sepanjang mengatur hal yang sama. Kalau sampai terjadi konflik, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggilah yang akan meniadakan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Ini merupakan asas preferensi hukum yang dikenal dengan adagium *lex superior derogate legi inferiori*.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999. **Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi Keempat. Hlm. 85.** Yogyakarta : Liberty.

*Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori* menghendaki bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan.<sup>101</sup> Terdapat kesamaan atau double kewenangan antara Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 dengan Pasal 23 Ayat (2) huruf e dan f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait kewenangan dalam pemberian persetujuan pemanggilan Notaris untuk proses Peradilan, yang berarti Undang-Undang Jabatan Notaris mengesampingkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mana ketentuan tersebut hierarkisnya berada dibawah Undang-Undang Jabatan Notaris.

Definisi dari Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris Menurut ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Majelis Pengawas Daerah Berwenang yang mengatur mengenai penyelenggaraan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris, kemudian Majelis Pengawas Daerah juga berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan serta menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan. Kewenangan Majelis Pengawas daerah juga menentukan

---

<sup>101</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011. **Penelitian Hukum. Hlm 139.** Jakarta: Kencana.

tempat penyimpanan Protokol Notaris pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih, dan menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Kemudian Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Majelis Kehormatan Notaris, dan Kemudian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, menyatakan:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Teori wewenang menurut Max weber adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan.<sup>102</sup> Apabila melihat pengertian kewenangan tersebut, kewenangan yang dimiliki Majelis Kehormatan Notaris adalah merupakan kewenangan Prosedural, karena kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut berasal dari Peraturan Perundang-Undangan. Utamanya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

<sup>102</sup> Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.* **Hlm. 250.**

Kewenangan memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh Penyidik yang sebelumnya berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris merupakan kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Daerah tidak dapat lagi dilaksanakan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Setelah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan, pemanggilan Notaris oleh Penyidik untuk kepentingan proses Penyidikan kembali lagi harus melalui persetujuan yang kewenangannya dimiliki oleh lembaga yang berbeda yaitu Majelis Kehormatan Notaris, khususnya Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.<sup>103</sup>

Menurut Roscoe Pound teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, Pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan oleh Negara

---

<sup>103</sup> Terkait dengan wewenang ini, sebelumnya adalah wewenang Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dengan adanya pengalihan sebagian wewenang dan Majelis Pengawas Daerah kepada Majelis Kehormatan Notaris, bukan berarti lembaga Majelis Pengawas Daerah tidak berfungsi lagi, karena masih banyak wewenang lain yang masih merupakan wewenang Majelis Pengawas Daerah. Keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini adalah “menggantikan” peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Lihat : Dahlan. *Op. Cit.* **Hlm. 39.**

terhadap individu di Negaranya.<sup>104</sup> Diundangkannya Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, berarti bahwa pada saat itu juga Undang-Undang tersebut sah dan mengikat sebagai Undang-Undang. Kemudian juga dalam melaksanakan ketentuan Pasal 66A Menteri menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi dan tata pengangkatan dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Peranan Majelis Kehormatan Notaris terkait teori kepastian hukum telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal kejelasan, keterbukaan, serta tidak adanya keraguan dan kontradiksi dengan peraturan Perundang-Undangan lain bagi Notaris dan Penegak hukum.

## **B. Perlindungan Hukum terhadap Notaris Yang Dipanggil Untuk Proses Peradilan.**

Notaris menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris merupakan pejabat umum pembuat akta. Notaris berwenang membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang yang didelegasikan kepadanya. Pasal tersebut

---

<sup>104</sup> Hardi Munte. 2017. **Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada. Hlm. 22.** Penerbit Puspantara.

merupakan penjabaran khusus dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Notaris merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini yaitu Negara.

Perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti hal (perbuatan) melindungi,<sup>105</sup> pengertian Hukum menurut Sudikno Mertokusumpo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu hidup bersama, keseluruhan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>106</sup> perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum.<sup>107</sup>

Jabatan Notaris dalam pelaksanaannya mendapat perlindungan berupa perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diterima oleh Notaris terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun dapat ditemukan pada ketentuan-ketentuan peraturan lainnya. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dijelaskan terdapat salah satu perlindungan hukum yang dimiliki Notaris yaitu dikenal dengan

---

<sup>105</sup> Departemen Pendidikan. 2002. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Hlm. 131. Jakarta: Balai Pustaka.

<sup>106</sup> Sudikno Mertokusumpo. 2007. **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**. Hlm. 11. Yogyakarta: Liberty.

<sup>107</sup> Philipus M. Hadjon. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. Hlm. 25. Surabaya: Bina Ilmu.

“hak istimewa lainnya” kemudian hak istimewa yang berperan melindungi Notaris ini pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan tidak berlaku lagi atau dihapus. Hilangnya “hak istimewa lainnya” yang dimiliki oleh Notaris atas putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan Notaris tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum sehingga Undang-Undang Jabatan Notaris tentunya tidak lagi berperan dalam melindungi Notaris dikarenakan sudah tidak mempunyai kekuatan apapun.

Pada tanggal 5 Februari 2016 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kemudian menerbitkan aturan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pengertian Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan dalam Pasal 1 Permenkumham No. 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yaitu:

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris”.

Dalam praktik di lapangan, sebenarnya penyidik merasa lebih mudah pekerjaannya apabila dalam prosedur pemeriksaan Notaris dilakukan tanpa perlu adanya izin dan suatu lembaga tertentu. Tanpa perlunya izin, proses penyidikan dapat berlangsung lebih cepat, sehingga dapat terpenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun demikian, penyidik pun menghormati jabatan Notaris yang memiliki aturan-aturan khusus terutama

mengenai kewajiban menjaga rahasia jabatan, sehingga penyidik tidak dapat memaksakan kepentingan pekerjaan sendiri. Setiap profesi memang memiliki kesulitannya masing-masing dan kadang-kadang terjadi benturan kepentingan. Pada dasarnya penyidik mengetahui tentang kewajiban menjaga rahasia jabatan, sehingga pemeriksaan terhadap Notaris harus dilakukan secara berhati-hati. Namun demikian, penyidik Polri juga mempunyai beban tuntutan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tersebut secara cepat.<sup>108</sup>

Pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimana pemeriksaan Notaris harus dengan izin Majelis Pengawas Daerah, mayoritas permohonan yang diajukan oleh penyidik kepada Majelis Pengawas Daerah atau pemeriksaan Notaris tidak mendapatkan jawaban. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan pemanggilan Notaris yang pada saat itu masih berlaku, menyatakan bahwa apabila Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan jawaban atas permohonan izin pemeriksaan 14 hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui. Sehingga kebanyakan pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh penyidik di satreskrim dilakukan setelah lewat 14 hari sejak

---

<sup>108</sup> Zulkarnaen Adinegara (Karrowassidik Bareskrim Polri). **Mekanisme Penyidikan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana. Hlm. 9.** Pelatihan pembekalan anggota bagi Pengurus Wilayah INI se-Indonesia dan pengurus daerah INI se-Jabotabek di Hotel Santika Premiere Jakarta tanggal 15 Januari 2015.

diajukan permohonan izin pemeriksaan, karena tidak adanya jawaban dan Majelis Pengawas Daerah.<sup>109</sup>

Dirumuskan kembali suatu lembaga yang memberikan izin terkait pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dalam perumusan perubahan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 setelah sempat dihapuskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 tentu saja mempunyai latar belakang tersendiri. Latar belakang tersebut berhubungan dengan urgensi diperlukannya suatu lembaga yang seharusnya ada dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 untuk melindungi hak Notaris mendapat perlindungan dan melaksanakan kewajibannya sebagai pejabat umum, terutama dalam hal kewajiban menjaga rahasia jabatan. Perlindungan yang diberikan tersebut tidak semata-mata untuk menjaga kerahasiaan akta yang bersangkutan saja, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap Notaris yang membuat aktanya, serta semua pihak yang terkait dalam akta Notaris yang bersangkutan.

Lembaga perizinan yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris sejatinya tidak bermaksud untuk melindungi Notaris dari jeratan Hukum, tetapi untuk memberikan seleksi (filter) mengenai urgensi kehadiran seorang Notaris dalam lembaga yang memahami, mengerti dan memberi penilaian terlebih dahulu atas setiap pelaksanaan tugas jabatan Notaris apakah sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris atau tidak.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*,

Adanya mekanisme perizinan tersebut diharapkan dapat mencegah adanya kesewenang-wenangan aparat penegak Hukum dalam melakukan penyidikan baik kepada Notaris maupun terhadap akta yang dibuatnya.<sup>110</sup>

Keberadaan lembaga Majelis Kehormatan Notaris ini adalah “menggantikan” peran Majelis Pengawas Daerah dalam menyetujui atau menolak pemanggilan Notaris dan pengambilan fotokopi protokol Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Majelis Kehormatan Notaris ini merupakan badan yang bersifat independen dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan atau pembinaan dalam rangka memperkuat institusi Notaris dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris bagi setiap orang yang menjalankan jabatan sebagai Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Majelis Kehormatan Notaris dapat melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan adanya dugaan pidana dalam proses pembuatan akta otentik. Apabila ditemukan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka dalam ini Majelis Kehormatan Notaris dapat memberikan persetujuan kepada penyidik untuk diperiksa dalam proses peradilan. Jika tidak, maka Majelis Kehormatan Notaris tidak dapat memberikan persetujuan.<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Syafran Sofian. 2014. “Catatan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004”.[www. MediaNotaris.com](http://www.MediaNotaris.com). Tanggal 10 Maret 2019

<sup>111</sup> Dahlan, “**Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Di Bidang Kenotariatan**”. **Hlm. 37**. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 18. No.1 (April, 2016). Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Persetujuan pemanggilan notaris kepada Penyidik, Penuntut umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan ditentukan dengan alasan tertentu sebagaimana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Pasal 27 Ayat (1) mengenai syarat pemanggilan Notaris, yaitu :<sup>112</sup>

Pemberian persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal:

- a. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan/ atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- b. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana;
- c. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
- d. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas Minuta Akta; atau
- e. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidadum).

Apabila semua pihak mengetahui dan menganalisis secara objektif ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang didalamnya terdapat suatu lembaga yang memberikan izin pemeriksaan, sebenarnya pengaturan Pasal tersebut adalah wajar dan bahkan justru dapat membantu kepentingan penegakan Hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam proses peradilan. Sebab apabila tidak demikian, maka kemungkinan yang tidak dapat dihindari adalah

---

<sup>112</sup> Habib Adjie, 2017. **Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)**. Hlm. 39. Bandung: Refika Aditama.

setiap Notaris justru akan selalu menggunakan hak ingkarnya apabila dimintai keterangan terkait dengan substansi akta yang dibuatnya. Jika kesulitan dalam mendapatkan informasi dan Notaris atau dalam mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi dan Notaris atau dalam mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat dalam penyimpanan Notaris.

Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap Notaris yang menjalankan profesinya sebagai Pejabat Umum dalam hal terjadi pemeriksaan untuk kepentingan Proses Peradilan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Notaris wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan tersebut diperlukan untuk menjaga kemandirian, ketidakberpihakan dan kerahasiaan seorang Notaris. Syafran Sofyan berpendapat bahwa Notaris hanya berfungsi mencatatkan dan menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap Notaris. Sepanjang menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, kode etik Notaris dan asas-asas Hukum, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan dan berhak atas perlindungan Hukum.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> Syafran Sofyan. 2013. *Catatan Perubahan UU Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 (Peraturan Menteri Sangat Mendesak)*. [http://medianotaris.com/catatan\\_perubahan\\_uu\\_jabatan\\_Notaris\\_nomor\\_tahun\\_berita352.html](http://medianotaris.com/catatan_perubahan_uu_jabatan_Notaris_nomor_tahun_berita352.html). Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019. Pukul 10.00 WIB.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah dan bagi rakyat yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.<sup>114</sup> Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris Melalui Majelis Kehormatan Notaris dapat dilakukan secara *preventif* karena terkait dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, yaitu dalam memberikan persetujuan atau penolak permintaan penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam Proses Peradilan. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris pada dasarnya menggantikan peran dari Majelis Pengawas Daerah sebagai Lembaga Perlindungan Hukum terhadap Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan yang sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.

Salah satu alasan mengapa Notaris perlu diberi perlindungan adalah karena adanya suatu hubungan kepercayaan antara Notaris dengan para pihak hal tersebut menyebabkan Notaris wajib untuk menyimpan hal-hal yang disampaikan kepadanya selaku Notaris. Jika para pihak memberitahukan kepentingannya atas suatu akta kepada seorang Notaris, karena Notaris adalah orang-orang kepercayaannya. Sebagai orang yang dipercaya, Notaris wajib

---

<sup>114</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia**. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut. Hal ini merupakan pelaksanaan dan jabatan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat, khususnya penghadap. Rahasia ini harus tetap dijaga, meskipun hubungan Notaris, dengan Para Pihak telah berakhir. Dengan menjaga kepercayaan yang diberikan para pihak kepada Notaris, maka Notaris yang bersangkutan dianggap sudah menjaga Kode Etik.

Teori yang digunakan dalam merumuskan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Teori Keadilan Hukum. Keadilan Hukum yang dimaksud adalah sebagai landasan yuridis pelaksanaan tugas Notaris sebagai pejabat umum kepada masyarakat yang menggunakannya dalam pembuatan akta autentik, sekaligus pula keadilan Hukum terhadap pemanggilan dan pemeriksaan Notaris sebagai pejabat umum oleh penyidik dalam kaitannya dengan dugaan pelanggaran Hukum atas akta autentik yang dibuatnya harus sesuai prosedur Hukum yang berlaku.<sup>115</sup>

Berdasarkan prinsip keadilan, perlindungan dan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, dalam pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 pelaksanaan pemanggilan Notaris oleh penyidik untuk kepentingan peradilan. Permintaan keadilan bagi para pihak yang dirugikan membutuhkan pertanggung jawaban hukum bagi notaris, juga harus mengedepankan keadilan bagi Notaris dalam proses penegakan hukumnya, serta kemanfaatan Majelis Kehormatan Notaris kepada penyidik serta Notaris yang bersangkutan dalam kepentingan peradilan yang mana

---

<sup>115</sup> Soegondo Notodisoerjo. 2003. **Hukum Notaris di Indonesia (Suatu Penjelasan)**. Hlm. 67. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

sebagai lembaga perlindungan hukum. Demi adanya kepastian hukum bagi Notaris dan penyidik perihal pemanggilan Notaris, maka Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan kembali bahwa proses penyelidikan harus melalui persetujuan lembaga Majelis Pengawas Notaris yang tidak lagi menjadi kewenangan lembaga Majelis Pengawas Daerah, tetapi merupakan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris.

Apabila pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik tidak mengindahkan prosedur Hukum yang berlaku, maka dikhawatirkan akan terjadi kesewenang-wenangan dan menimbulkan ketidakpastian Hukum. Segala upaya yang menjamin adanya Kepastian Hukum adalah benteng untuk menghalangi.<sup>116</sup>

Oleh karenanya, agar segala upaya memberikan jaminan akan adanya kepastian, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang yang dalam konteks ini dimaksud adalah Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 66A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Majelis Kehormatan Notaris mempunyai peran sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis kehormatan Notaris.
- (2) Majelis Kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas:
  - a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;

---

<sup>116</sup> Sajipto Raharjo. 1984. **Hukum dan Masyarakat. Hlm. 102.** Bandung: Angkasa.

- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66A ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris merumuskan Peraturan Pelaksana, Pasal 66A yang secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi dan tata kerja dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan keterangan atau informasi yang didapat dari para penghadap dan didukung berdasarkan alat bukti, data dan fakta yang diperoleh dari penghadap, sehingga kaidah Notaris Indonesia antara lain:<sup>117</sup>

1. Tugas jabatan Notaris, yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap ke dalam bentuk akta otentik sesuai aturan Hukum yang berlaku Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris atau Peraturan Perundang-Undangan lainnya hanya untuk mengkonstantir atau

---

<sup>117</sup> Habib Adjie. 2015. **Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**. Hlm. 174. Bandung: Refika Aditama.

membuat akta atas keinginan atau kehendak para penghadap yang berdasarkan bukti keterangan yang diberikan atau disampaikan kepada Notaris, kemudian Notaris memformulasikannya ke dalam bentuk akta sesuai Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Akta Notaris sebagai Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan Hukum.
4. Menghukum Notaris dengan Hukuman (pidana) apapun tidak bisa membatalkan akta Notaris, tapi perbuatan para penghadap yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.
5. *Judex factie* dalam amar putusannya membatalkan akta Notaris, hal ini adalah tidak dapat dibenarkan, karena Notaris fungsinya hanya mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang di kemukakan penghadap di hadapan Notaris tersebut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702/Sip/1973, tanggal 5 September 1973)
6. Notaris bukan pihak dalam akta Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik atau akta Notaris.

7. Keinginan atau niat untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari Notaris, tapi sudah pasti berasal dari keinginan para pihak sendiri.

Seorang Notaris yang berjiwa Pancasila harus tetap dan selalu berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak semata-mata hanya menciptakan suatu alat bukti formal mengejar adanya kepastian Hukum, tapi mengabaikan rasa keadilan. Dalam menjalankan tugas jabatan Notaris yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mengikuti Peraturan Perundang-Undangan, tidak serta merta membebaskannya dan sengketa atau konflik yang terjadi di kemudian hari. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa atau konflik, Notaris dapat melakukan upaya untuk melindungi dirinya, seperti:<sup>118</sup>

1. Memenuhi permohonan penyidik, baik yang berkaitan dengan pemanggilan dirinya ataupun pengambilan aktanya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan, yaitu setelah adanya persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dan telah diketahui dengan jelas status Notaris sebagai saksi atau tersangka.
2. Apabila surat pemanggilan dilakukan tanpa melalui mekanisme yang ada, maka Notaris wajib menolak dan memberi penjelasan kepada penyidik mengenai suatu mekanisme yang sebenarnya.
3. Notaris memberikan seluruh penjelasan, keterangan ataupun keberatannya terhadap permohonan Penyidik terlebih dahulu dalam

---

<sup>118</sup> Herman Andriansyah. 2015. "Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris". Makalah disajikan dalam Sosialisasi Undang-Undang Jabatan Notaris seminar diselenggarakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatra Selatan. Palembang. 14 Maret 2019.

rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Majelis Kehormatan Notaris, sehingga Majelis Kehormatan Notaris dapat menimbang keputusan apa saja yang akan diberikan.

4. Dalam memberikan keterangan yang diperlukan kepada penyidik dalam hal telah disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah hanya terbatas pada akta yang menjadi suatu sengketa tersebut, mengingat adanya suatu hak ingkar. Jadi Notaris sekiranya perlu menjaga sikapnya dalam memberikan keterangan yang diperlukan.
5. Dalam hal pengambilan Fotokopi Minuta Akta, diambil dengan cara, petugas melakukan sendiri pembuatan Fotokopi Minuta Akta, kemudian pada Pasal Fotokopi Minuta Acta tersebut, petugas harus mencantumkan frasa:

“Fotokopi ini telah diambil dari minuta akta nomor .... tanggal .... oleh saya .... (nama petugas), selaku .... (penyidik, penuntut umum atau hakim) yang berwenang, sesuai dengan surat tugas nomor .... tanggal .... pada tanggal .... bulan .... tahun ....”

Dengan catatan bahwa fotokopi dibuat di kantor seorang Notaris atau dibuat bersama-sama dengan atau dihadiri oleh Notaris dan surat tugas dari penyidik, penuntut umum, atau hakim harus dilampirkan dalam minuta akta.

6. Melakukan upaya Hukum yang tersedia apabila Notaris yang bersangkutan merasa keberatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan yang sama yaitu berwenang dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut umum atau Hakim dalam proses Peradilan. Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang dimana UUJN lebih tinggi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim <sup>dalam</sup> proses peradilan karena kewenangan Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sedangkan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris berada dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Bentuk Perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris dapat dilakukan secara *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan.  
  
Perlindungan hukum *preventif* terkait Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yaitu dalam memberikan persetujuan atau

penolakan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan. Serta Majelis Kehormatan Notaris sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap Notaris bertujuan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang hendak memanggil Notaris dalam proses peradilan.

## **B. Rekomendasi**

1. Seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika membuat aturan hukum untuk dapat melihat terlebih dahulu aturan hukum yang lain agar tidak terjadi lagi persamaan kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan seperti yang diatur dalam UUJN dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menimbulkan terjadinya pertentangan kedua aturan hukum yang mana dalam kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan UUJN lebih tinggi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seharusnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merevisi kembali atau menghapuskan Pasal 23 Ayat (2) huruf e dan f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015.
2. Kepada Notaris, Hendaknya Notaris dalam membuat akta autentik teliti dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesalahan dan kelalaian yang dapat menimbulkan akibat hukum. Kepada Penyidik, agar berkoordinasi dengan baik bersama dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam hal pemanggilan Notaris untuk

mempermudah penegakan hukum dan menghindari gesekan kepentingan antara penyidik dan Notaris bersama dengan Lembaga Majelis Kehormatan Notaris. Kepada Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Kehormatan Notaris agar menjalankan kewenangannya masing-masing sesuai dengan aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

**PENGATURAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERSETUJUAN  
PEMANGGILAN NOTARIS UNTUK PROSES PERADILAN**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

**Oleh:**

**SAFNA TAMIYA, S.H  
02022681721027**

**Dosen Pembimbing Tesis :**

- 1. Dr. HAPPY WARSITO S.H., M.Sc**
- 2. Ir. ANNA SAGITA S.H.,M.Kn.**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG  
2019**

TESIS


Pengaturan Kewenangan Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris Untuk  
Proses Peradilan

SAFNA TAMIYA, S.H  
NIM. 02022681721027

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Jum'at, tanggal 28 Juni 2019

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc  
Nip. 195702071985031017

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn


Mengetahui:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya,



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum  
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## **ABSTRACT**

There is a equal or double authority between Article 66 of UUJN and Article 23 Paragraph (2) point (e) and (f) of Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 40 of 2015, which is the authority for granting approval of summoning a Notary at the request of Investigators, Public Prosecutors, and Judges for judicial proceedings. In this research the problems discussed are (1) who is authorized in giving approval to call a Notary for the Judicial proceeding? (2) What legal protection efforts are given to Notaries who are called to the Judicial proceeding?

Based on the hierarchy of laws and regulations which UUJN is higher than the Regulation of the Minister of Law and Human Rights, thus the Honorary Board of Notaries has the authority to give approval to call Notaries by Investigators, Public Prosecutors, and Judges in the judicial proceeding. The form of legal protection by the Honorary Board of Notaries is preventively intended to avoid the occurrence of disputes. The suggestion from this study is that the Minister of Law and Human Rights when making legislation be able to regard other legislation in order to avoid double/equal authority.

**Keywords:** *Authority, Granting Approval, Summoning Notary and Honorary Board of Notary*


**Telah Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**




**Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc**  
**Nip. 195702071985031017**

**Pembimbing II**



**Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn**

**Mengetahui,**  
**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum**  
**Nip. 196210251987032002**


## Abstrak

Penelitian yang berjudul Pengaturan Kewenangan Pemberian Persetujuan Pemanggilan Notaris untuk Proses Peradilan. Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris khususnya berkewajiban dalam memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan. Terdapat kesamaan atau double kewenangan antara Pasal 66 UUJN dan Pasal 23 Ayat (2) huruf e dan f Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2015 yaitu kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris atas permintaan Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Untuk proses peradilan. dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah (1) siapakah yang berwenang dalam pemberian persetujuan pemanggilan Notaris untuk proses Peradilan ? (2) Bagaimana upaya perlindungan hukum yang diberikan terhadap Notaris yang dipanggil untuk proses Peradilan ? Penelitian ini menggunakan penelitian Normatif dan menggunakan empat metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), pendekatan filsafat hukum (*legal philosophical approach*). Dari hasil penelitian tesis ini berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yang mana UUJN lebih tinggi dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga Majelis Kehormatan Notaris yang berwenang dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan. Bentuk perlindungan hukum oleh Majelis Kehormatan Notaris dilakukan secara *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, berdasarkan dari hasil penelitian tersebut saran yang diberikan adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ketika membuat aturan hukum untuk dapat melihat terlebih dahulu aturan hukum yang lain agar tidak terjadi lagi persamaan kewenangan dalam memberikan persetujuan pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam proses peradilan.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Pemberian Persetujuan dan Pemanggilan Notaris*

Telah Disetujui Oleh:


Pembimbing I

  
Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc  
Nip. 195702071985031017

Pembimbing II

  
Ir. Anna Sagita, S.H., M.Kn

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum  
Nip. 196210251987032002

Halaman Pernyataan Orisinalitas Tesis  
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SAFNA TAMIYA
NIM	: 02022681721027
Alamat	: Jalan Sultan M Mansyur Perumahan Tirta Walet Mas 2 Blok A No 07
Asal Instansi	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2.	Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arah pembimbing.
3.	Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2019  
Yang Membuat Pernyataan



SAFNA TAMIYA, S.H  
NIM. 02022681721027